



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21421 Fax: (0452) 23638 Poso, 94619

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POSO

Nomor: 100.3.3.2/ 0270 /2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POSO
BERUPA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGELOLA BARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;

b. bahwa barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari pemindahtanganan melalui penjualan tanpa lelang barang milik daerah kepada para Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Mantan Ketua, Mantan Wakil Ketua I dan Mantan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020);
7. Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 100.3.3.2/0529/2024 Tgl 01 Juli 2024 Tentang Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Lelang Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024;

2. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 100.3.3.2/0610/2024 Tgl 16 Agustus 2024 Tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 atas nama Sesi Kristina D. Mapeda, SH., MH;

3. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 100.3.3.2/0611/2024 Tgl 16 Agustus 2024 Tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 atas nama Samuel Munda, SE;

4. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 100.3.3.2/0613/2024 Tgl 16 Agustus 2024 Tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 atas nama Romy S. Alimin, SE;

5. Surat Bupati Poso Nomor: 000.2.4/0224/BKAD/2025, Nomor: 000.2.4/0225/BKAD/2025, Nomor: 000.2.4/0226/BKAD/2025 tanggal 09 Januari 2025 hal Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran DN 3 E, DN 7 E dan DN 8 E atas nama Sesi Kristina D. Mapeda, SH., MH, atas Nama Samuel Munda, SE dan atas nama Romy S. Alimin, SE;

6. Berita Acara Serah Terima (BAST) Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dari Pemerintah Kabupaten Poso Kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Nomor: 000.2.4/001/BAST/BKAD/I/2025, Tanggal 10 Januari 2025; Nomor: 000.2.4/002/BAST/BKAD/I/2025, Tanggal 10 Januari 2025; dan Nomor: 000.2.4/003/BAST/BKAD/I/2025, Tanggal 10 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Poso sebagai akibat dari Pemindahtanganan melalui penjualan tanpa lelang kepada para mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengelola Barang dan Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana Diktum KESATU untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Poso.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 20 Januari 2025

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Poso di Poso;
2. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala BKAD Kabupaten Poso di Poso;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso di Poso;